



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1578 TAHUN 2018

TENTANG

**PERSETUJUAN ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN TERMINAL TRANSIT
CILILITAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN MAYJEN
SUTOYO KELURAHAN CILILITAN, KECAMATAN KRAMAT
JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK
PUSAT GROSIR CILILITAN TAHAP II KEPADA
PT WAHANA CIPTA SEJAHTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Mengingat :
- a. bahwa telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Wahana Cipta Sejahtera tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Terminal Transit Cililitan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur Untuk Pusat Grosir Cililitan Tahap II tanggal 13 Juli 2006;
 - b. bahwa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai surat tanggal 23 April 2018 Nomor 003/DIR/WCS/IV/2018, PT Wahana Cipta Sejahtera mohon untuk penambahan gedung bioskop;
 - c. bahwa sesuai hasil penetapan dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikordinasikan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3172/-076.11 tanggal 5 September 2018 hal Permohonan Persetujuan Addendum Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagian bangunan rooftop Lantai 7 Gedung Pusat Grosir Tahap II untuk gedung bioskop yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dipertimbangkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Terminal Transit Cililitan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur Untuk Pusat Grosir Cililitan Tahap II Kepada PT Wahana Cipta Sejahtera;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN TERMINAL TRANSIT CILILITAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN MAYJEN SUTOYO KELURAHAN CILILITAN, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK PUSAT GROSIR CILILITAN TAHAP II KEPADA PT WAHANA CIPTA SEJAHTERA.**

KESATU : Menyetujui addendum Perjanjian Kerja Sama tentang pemanfaatan tanah dan bangunan terminal transit Cililitan milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Pusat Grosir Cililitan Tahap II untuk penambahan gedung bioskop kepada PT Wahana Cipta Sejahtera.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah tercatat dalam daftar inventarisasi barang :

Nomor Barang : 11.09.00.60.18.00.00.1999
01.11.02.04.00024

Luas Bangunan untuk : \pm 1.000 m² (lebih kurang seribu meter gedung bioskop persegi)


KETIGA : Persetujuan Addendum pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Addendum pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk Bangun Guna Serah dengan jangka waktu terhitung sampai dengan 18 Mei 2033 sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Wahana Cipta Sejahtera tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Terminal Transit Cililitan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur Untuk Pusat Grosir Cililitan Tahap II, tanggal 13 Juli 2006 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 19 Mei 2008;
- b. Besarnya uang kontribusi atas penambahan bangunan gedung yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan harus dibayarkan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Addendum pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Wahana Cipta Sejahtera;
- c. Uang kontribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.25.14 dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Addendum pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa Addendum;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Addendum pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk gedung bioskop;
- g. PT Wahana Cipta Sejahtera agar menanggung beban biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), biaya perizinan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- h. PT Wahana Cipta Sejahtera dilarang mengalihkan perjanjian kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan

- i. PT Wahana Cipta Sejahtera agar menyerahkan bangunan gedung bioskop yang berada dalam Barang Milik Daerah setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Wahana Cipta Sejahtera.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Terminal Transit Cililitan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur untuk Pusat Grosir Cililitan Tahap II paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Addendum pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Wahana Cipta Sejahtera.
- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Addendum sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur
8. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
16. Direktur Utama PT Wahana Cipta Sejahtera